



**PUTUSAN**

Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sistra Adi Nata Bin Zulhatmi
2. Tempat lahir : Lubuk Rukam
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/4 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Lubuk Rukam Kecamatan Peninjauan  
Kabupaten Ogan Komering Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sistra Adi Nata Bin Zulhatmi ditangkap pada tanggal 14 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 03 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sistra Adinata Bin Zulhatmi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sistra Adinata Bin Zulhatmi, dengan pidana penjara selama (1) satu tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa;
  - 1) 1 (satu) unit handphone merk Realme C25 warna Biru No.Imei1; 862241051051087655 Iimei2; 862241051051087648.
  - 2) 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C25 warna Biru No.Imei1; 862241051051087655 Iimei2; 862241051051087648.
  - 3) 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y12 warna Biru No.Imei1; 860919044828911 Iimei2; 860919044828903.(dikembalikan kepada Saksi Satri Jaya Bin Darsata)
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sistra Adinata Bin Zulhatmi bersama-sama dengan Saudara Febriantoni (DPO) dan Saudara Rari (DPO), pada hari Minggu Tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember atau dalam Tahun 2021, bertempat Dusun I Desa Karang Dapo Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu, yang*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bta



seluruhnya atau sebagian *kepunyaan orang lain*, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dan Saudara Febriantoni (DPO) sedang melintas di Jalan Poros Desa Lubuk Rukam dan bertemu dengan Saudara Rari (DPO) yang sedang duduk sendirian di depan sebuah ruko. Kemudian Terdakwa dan Saudara Febriantoni menghampiri Saudara Rari lalu Saudara Rari berkata "dame lukak", terdakwa jawab "ngatek", Saudara Rari berkata "bejalan (maling kina kite malam ni", dijawab Saudara Febriantoni "jadi", dan terdakwa menjawab "basing kamu tulah", aku milu kian". Lalu Saudara Rari pergi pulang ke rumah mengambil alat berupa 2 (dua) buah Pahat Kayu berukuran panjang sekitar 25 cm bergagang kayu wama coklat. Setelah itu berangkat menuju Desa Karang Dapo, sampai di perkebunan warga Desa Karang Dapo memarkirkan kendaraan motor di perkebunan warga. Selanjutnya berjalan kaki menuju rumah Saksi Sastri Jaya Bin Darsata dan masuk ke rumah melalui pintu belakang rumah dengan cara mencongkel menggunakan 2 (dua) buah pahat kayu. Setelah berhasil masuk ke rumah Saksi Sastri Jaya Bin Darsata tersebut lalu mengambil barang-barang milik Saksi Sastri Jaya berupa 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Hanphone merk Realme C25 Nomor Imei1; 862241051051087655 Imei2; 862241051051087648 beserta charger berwarna Putih dan 1 (satu) unit hanphone merk Vivo Y12 nomor Imei1; 860919044828911 Imei2; 860919044828903 beserta charger yang terletak di atas kulkas dalam ruangan dapur dan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa Sistra Adinata Bin Zulhatni bersama-sama dengan Saudara Febriantoni (DPO) dan Saudara Rari (DPO) tidak mendapat izin mengambil barang milik Saksi Sastri Jaya Bin Darsata sebagai pemilik yang sah

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sistra Adinata Bin Zulhatni bersama-sama dengan Saudara Febriantoni (DPO) dan Saudara Rari (DPO) tersebut Saksi Sastri Jaya Bin Darsata mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 363 Ayat 2 KUHP.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Satri Jaya Bin Darsata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 04.00 Wib saat tidur diruangan tengah rumah Saksi dibangunkan oleh saksi Susy Yana Binti Ngadimin yang mengatakan pintu belakang terbuka dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C25 Iimei; 862241051051087655 Iimei2; 862241051051087648 beserta Chargemnya yang berwarna Putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 Iimei; 860919044828911 Iimei2; 860919044828903 beserta Chargenya yang terletak diatas kulkas sudah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung keluar rumah dan memberi tahu tetangga saksi yaitu Alhadi dan Hengki kemudian kami mengelilingi sekitar rumah dan melihat jejak kaki di halaman rumah bagian belakang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan disekitar rumah saksi melihat pintu belakang rumah Saksi terbuka dan tercongkel rusak;
- Bahwa sebelum kejadian pintu belakang rumah saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Susi Yana Binti Ngadimun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal Desember 2021 sekira pukul 04.00 Wib saksi terbangun dari tidur dan kondisi pada saat lampu mati pada saat terbangun saksi melihat pintu belakang terbuka;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi langsung memberi tahu saksi Satri Jaya Bin Darsata, bahwa 1 (satu) buah handphone merk Realme C25 Iimei1; 862241051051087655 Iimei2; 862241051051087648 beserta Chargemya yang berwarna Putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 Iimei1; 860919044828911 Iimei2; 860919044828903 beserta Chargenya yang terletak diatas kulkas telah hilang;
- Bahwa kemudian saksi Satri Jaya langsung keluar rumah dan memberi tahu tetangga yaitu Alhadi Saksi Hengki kemudian mereka mengelilingi sekitar rumah dan melihat jejak kaki di halaman rumah bagian belakang.
- Bahwa kemudian saksi Satri Jaya melihat pintu belakang rumah telah terbuka dan tercongkel rusak;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut pintu belakang rumah saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan saudara Febriantoni (DPO) dan saudara Rari (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme C25 Iimei1; 862241051051087655 Iimei2; 862241051051087648 beserta Chargemya yang berwarna Putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 Iimei1; 860919044828911 Iimei2; 860919044828903 beserta Chargenya disebuah rumah yang bertempat Dusun I Desa Karang Dapo Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa awalnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dan saudara Febriantoni (DPO) sedang melintas di Jalan Poros Desa Lubuk Rukam dan bertemu dengan saudara Rari (DPO) yang sedang duduk sendirian di depan sebuah ruko kemudian Terdakwa dan saudara Febriantoni (DPO) menghampiri saudara Rari (DPO) lalu Saudara Rari berkata "*dame lukak*", terdakwa jawab "*ngatek*", Saudara Rari berkata "*bejalan (maling kina kite malam ni*", dijawab Saudara Febriantoni "*jadi*", dan terdakwa menjawab "*basing kamu tulah*", aku milu kian";

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saudara Rari pergi pulang ke rumah mengambil alat berupa 2 (dua) buah pahat kayu berukuran panjang sekitar 25 cm bergagang kayu wama coklat setelah itu berangkat menuju Desa Karang Dapo, sampai di perkebunan warga Desa Karang Dapo memarkirkan kendaraan motor di perkebunan warga;
- Bahwa selanjutnya kami berjalan kaki menuju rumah saksi korban dan masuk ke rumah melalui pintu belakang dengan cara mencongkel menggunakan 2 (dua) buah pahat kayu setelah berhasil masuk ke rumah tersebut lalu mengambil 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Hanphone merk Realme C25 Nomor Imei1; 862241051051087655 Imei2; 862241051051087648 beserta charger berwarna Putih dan 1 (satu) unit hanphone merk Vivo Y12 nomor Imei1; 860919044828911 Imei2; 860919044828903 beserta charger yang terletak di atas kulkas dalam ruangan dapur dan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin kepada saksi korban untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

1. 1 (satu) unit handphone merk Realme C25 wama Biru No.Imei1; 862241051051087655 Imei2; 862241051051087648.
2. 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C25 wama Biru No.Imei1; 862241051051087655 Imei2; 862241051051087648.
3. 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y12 wama Biru No.Imei1; 860919044828911 Imei2; 860919044828903.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan saudara Febriantoni (DPO) dan saudara Rari (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme C25 Imei1; 862241051051087655 Imei2; 862241051051087648 beserta Chargernya yang berwarna Putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 Imei1;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860919044828911 Imei2; 860919044828903 beserta Chargenya disebuah rumah yang bertempat Dusun I Desa Karang Dapo Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa awalnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dan saudara Febriantoni (DPO) sedang melintas di Jalan Poros Desa Lubuk Rukam dan bertemu dengan saudara Rari (DPO) yang sedang duduk sendirian di depan sebuah ruko kemudian Terdakwa dan saudara Febriantoni (DPO) menghampiri saudara Rari (DPO) lalu Saudara Rari berkata "*dame lukak*", terdakwa jawab "*ngatek*", Saudara Rari berkata "*bejalan (maling kina kite malam ni*", dijawab Saudara Febriantoni "*jadi*", dan terdakwa menjawab "*basing kamu tulah*", aku milu kian";
- Bahwa kemudian saudara Rari pergi pulang ke rumah mengambil alat berupa 2 (dua) buah pahat kayu berukuran panjang sekitar 25 cm bergagang kayu wama coklat setelah itu berangkat menuju Desa Karang Dapo, sampai di perkebunan warga Desa Karang Dapo memarkirkan kendaraan motor di perkebunan warga;
- Bahwa selanjutnya kami berjalan kaki menuju rumah saksi korban dan masuk ke rumah melalui pintu belakang dengan cara mencongkel menggunakan 2 (dua) buah pahat kayu setelah berhasil masuk ke rumah tersebut lalu mengambil 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Hanphone merk Realme C25 Nomor Imei1; 862241051051087655 Imei2; 862241051051087648 beserta charger berwarna Putih dan 1 (satu) unit hanphone merk Vivo Y12 nomor Imei1; 860919044828911 Imei2; 860919044828903 beserta charger yang terletak di atas kulkas dalam ruangan dapur dan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin kepada saksi korban untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bta



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Sistra Adi Nata Bin Zulhatmi adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*). Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**





Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP merupakan suatu tindak pidana formil, perbuatan pencurian tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil suatu barang. Selain itu menurut pandangan doktrina “mengambil barang” sudah terpenuhi apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dalam perkara ini barang yang dimaksud ialah 1 (satu) buah handphone merk Realme C25 Imei1; 862241051051087655 Imei2; 862241051051087648 beserta Chargemya yang berwarna Putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 Imei1; 860919044828911 Imei2; 860919044828903 beserta Chargenya disebuah rumah yang bertempat Dusun I Desa Karang Dapo Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu milik saksi Satri Jaya Bin Darsata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada Berita Acara Persidangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut milik Satri Jaya Bin Darsata dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan para saksi maka dengan demikian terbukti pula barang yang diambil Terdakwa secara sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai dengan sengaja, dalam arti perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui, dimana yang dapat dikehendaki hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan hanya dapat diketahui. Jadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu serta mengetahui, menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sedangkan “melawan hukum” disini ialah perbuatan yang dilarang ketentuan perundang-undangan dalam hal ini yakni Pasal 363 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan saudara Febriantoni (DPO) dan saudara Rari (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme C25 Imei1; 862241051051087655



Imei2; 862241051051087648 beserta Chargenya yang berwarna Putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 Imei1; 860919044828911 Imei2; 860919044828903 beserta Chargenya yang rencanya handphone tersebut akan dijual kemudian hasilnya akan dibagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa telah secara sadar menghendaki perbuatan tersebut karena dilakukan cukup terencana dan di persidangan Terdakwa dengan tegas menerangkan mengetahui bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang serta maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang bukti tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.4.Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur melakukan pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP merujuk pada pencurian dalam Pasal 362 KUHP, sehingga klausul melakukan pencurian dalam unsur ini adalah "*perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" yang apabila diuraikan maka pencurian haruslah dipandang sebagai perbuatan membawa sesuatu dengan cara apapun untuk memindahkan letak atau penguasaan terhadap segala benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan bukanlah miliknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam adalah waktu dalam rentang matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya adalah bangunan yang dipergunakan untuk bertempat tinggal dan menjalankan kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan unsur ini terpenuhi, maka haruslah memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut

- Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada waktu malam hari;
- Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi di sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup dan ada rumahnya;
- Keberadaan anak di lokasi pencurian diluar kehendak pemilik rumah atau tidak diketahui pemilik rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa



bersama dengan saudara Febriantoni (DPO) dan saudara Rari (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme C25 Imei1; 862241051051087655 Imei2; 862241051051087648 beserta Chargemya yang berwarna Putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 Imei1; 860919044828911 Imei2; 860919044828903 beserta Chargemya disebuah rumah yang bertempat Dusun I Desa Karang Dapo Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan pada waktu malam hari sekira pukul 23.00 wib dengan memasuki halaman rumah saksi Satri Jaya Bin Darsata Yahya bertempat Dusun I Desa Karang Dapo Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme C25 Imei1; 862241051051087655 Imei2; 862241051051087648 beserta Chargemya yang berwarna Putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 Imei1; 860919044828911 Imei2; 860919044828903 beserta Chargemya untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

**Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"**

Menimbang bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa menurut Lamintang, pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai "keturtsertaan" dan bukan dalam hubungan sebagai "pemberian bantuan" (P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, cet2, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal. 217);

Menimbang bahwa "keturtsertaan" atau *Medeplegen* merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Dalam suatu tindak pidana dalam keadaan *Medeplegen*, tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga tiap-tiap orang dipandang sebagai *Mededader* dari peserta lain atau orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana. Bentuk *Medeplegen* ini untuk menunjukkan tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama (Roni Wijayanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, cet. 1, 2012: Bandung, Mandar Maju, hal.258);



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan”, maka berlaku-lah syarat-syarat “keturutsertaan”, sebagaimana ditentukan oleh ilmu pengetahuan hukum pidana, sebagai berikut:

1. Adanya beberapa atau lebih yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;
2. Adanya kesadaran untuk bekerjasama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui peran Terdakwa bersama dengan saudara Febriantoni (DPO) dan saudara Rari (DPO) masing-masing adalah sebagai berikut:

- Terdakwa bertugas membantu saudara Rari (DPO) mencongkel menggunakan 2 (dua) buah pahat kayu dan mengambil handphone tersebut;
- Saudara Febriantoni (DPO) bertugas membantu saudara Rari (DPO) mencongkel menggunakan 2 (dua) buah pahat kayu dan mengambil handphone tersebut;
- Saudara Rari (DPO) bertugas melakukan perencanaan dan 2 (dua) buah pahat kayu berukuran panjang sekitar 25 cm bergagang kayu warna coklat;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat dilihat bahwa baik Terdakwa maupun Terdakwa bersama dengan saudara Febriantoni (DPO) dan saudara Rari (DPO) tersebut memiliki perannya masing-masing, dimana dari masing-masing mereka melakukan peranannya tersebut dengan kekuatan badannya sendiri dan tanpa adanya paksaan dari pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C25 warna Biru No.Imei1; 862241051051087655 Imei2; 862241051051087648, 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C25 warna Biru No.Imei1; 862241051051087655 Imei2; 862241051051087648, 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y12 warna Biru No.Imei1; 860919044828911 Imei2; 860919044828903, yang telah dilakukan penyitaan, maka dikembalikan kepada Saksi Satri Jaya Bin Darsata;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Satri Jaya Bin Darsata;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sistra Adi Nata Bin Zulhatni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme C25 warna Biru No.Imei1; 862241051051087655 Iimei2; 862241051051087648;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C25 warna Biru No.Imei1; 862241051051087655 Iimei2; 862241051051087648;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y12 warna Biru No.Imei1; 860919044828911 Iimei2; 860919044828903;Dikembalikan kepada Saksi Satri Jaya Bin Darsata;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Mardiana Delima, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bta